

## Kukar Targetkan Bebas Banjir Tahun Ini



Sumber gambar :TribunKaltim.co    Senin,29/07/2024

### ➤ Rp45 Miliar Untuk Bangun Kanal

**TENGGARONG, TRIBUN** – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur akan segera memiliki wadah untuk menanggulangi permasalahan banjir.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerjaan Umum Kukar sedang mengerjakan proyek kanal banjir di tiga titik yang berada di Kecamatan Tenggarong.

Kecamatan Tenggarong menjadi lokasi yang dipilih untuk menggarap proyek tersebut dikarenakan Ibu Kota Kabupaten Kukar itu merupakan kawasan rawan genangan air.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Awang Agus mengungkapkan, pada tahun 2024 ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk tujuan ini.

Awang Agus merinci penggunaan anggaran tersebut, di antaranya Rp32 miliar untuk pembangunan kanal banjir di Taman Kota Raja Tenggarong, Rp6 miliar untuk kanal di Jalan Djafar Seman, Kelurahan Baru, dan Rp7 miliar untuk perbaikan drainase di sekitar kompleks Kantor Bupati Kukar.

“Secara teknis, pembangunan kanal banjir di Tenggarong akan dilakukan seefektif mungkin untuk minimalisir genangan air dengan cepat,” ujarnya, Minggu (28/7/2024).

Ia menargetkan seluruh pekerjaan kanal dan drainase di wilayah Tenggarong akan selesai pada akhir 2024.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kukar juga menekankan pentingnya proyek ini dalam mengurangi dampak banjir di Tenggarong.

“Targetnya tahun ini, semua pembangunan drainase di Tenggarong harus selesai agar masyarakat tidak lagi mengalami dampak banjir,” pungkasnya. **(aul)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Kukar Targetkan Bebas Banjir Tahun Ini, 29/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
2. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 24/2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Diatur dalam Pasal 4 UU 24/2007 bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
  - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
  - d. menghargai budaya lokal;
  - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
  - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
  - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.